

## ABSTRAK

Praktik pinjaman *online* sering kali tidak hanya menimbulkan hubungan hukum yang melibatkan penyelenggara dan debitur formal, tetapi juga pihak ketiga sebagai pengguna faktual dana pinjaman. Secara yuridis, hubungan kontraktual hanya terjalin antara penyelenggara pinjaman *online* dan pihak kedua sebagai debitur resmi. Namun demikian, dalam praktiknya dana pinjaman tersebut digunakan oleh pihak ketiga sehingga menimbulkan konstruksi hubungan hukum ganda yang saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum pihak ketiga atas wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan melalui akun pinjaman *online* pihak kedua serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pihak kedua sebagai debitur formal yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dikaji menggunakan metode kualitatif, yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan konsep hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pengguna faktual dana pinjaman secara langsung berimplikasi pada wanprestasi pihak kedua terhadap penyelenggara pinjaman *online*. Pihak ketiga dapat diposisikan sebagai debitur faktual yang bertanggung jawab secara perdata atas kegagalannya memenuhi prestasi, baik melalui pemenuhan kewajiban pembayaran, ganti rugi materiil maupun immateriil, serta bentuk pertanggungjawaban perdata lainnya. Selain itu, perlindungan hukum bagi pihak kedua perlu diwujudkan melalui upaya preventif seperti kehati-hatian dalam penggunaan akun, pembuatan perjanjian tertulis dengan pihak ketiga, dan pengawasan penggunaan dana, serta upaya represif melalui mediasi, somasi, dan gugatan perdata. Dengan demikian, penegasan pertanggungjawaban pihak ketiga dan penguatan perlindungan hukum bagi pihak kedua menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum dalam praktik pinjaman *online*.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Hukum, Perlindungan Hukum, Pinjaman *Online*, Wanprestasi